



PENETAPAN

Nomor 809/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal, 19 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 809/Pdt.G/2016/PA Mks, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut .
- Telah membaca surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Nomor: W20-AI/2471/HK.05/V/2016 tertanggal, 30 Mei 2016, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya.
- Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut

Pen. No.809/Pdt.G/2016/PA Mks Hal 1 dari 3 Hal



belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara nomor 809/Pdt.G/2016/PA Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** dan **Drs. Chaeruddin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Salmah N, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Pen. No.809/Pdt.G/2016/PA Mks Hal 2 dari 3 Hal



Panitera Pengganti,

Hj. Salmah N, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Pen. No.809/Pdt.G/2016/PA Mks Hal 3 dari 3 Hal